



PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Philipus Andreas Coem - Distrik Mulia

SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 421.1 / 295 /2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SPS GKII MARANATHA MULIA
DESA PRULEME DISTRIK MULIA
KABUPATEN PUNCAK JAYA

- DASAR** : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.

MENGIZINKAN

- Kepada** :
- Nama** : **SPS GKII MARANATHA MULIA**
- Alamat** : Desa Pruleme, Distrik Mulia
- Untuk** : Melaksanakan Kegiatan :
1. Penerimaan Siswa;
2. Melaksanakan kegiatan Belajar dan Bermain.

Ditetapkan di Mulia
Pada tanggal 2 Agustus 2013



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Puncak Jaya di Mulia;
2. Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Distrik Mulia di Mulia.